

IQTISADIYA

Jurnal Ilmu Ekonomi Islam

PRANATA EKONOMI PADA MASA DINASTI Umayyah
Atang Abdul Hakim, dan Apep Setiawan

PERADABAN DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RENAISSANCE
Rudy Heryana, Fithri Dzikriyah, dan Hisni Fitriyan

IMPLEMENTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA
Nana Herdiana, Hamdan Rahman, dan Musa Muhammad

MEKANISME PASAR MENURUT IBN KHALDUN DAN APLIKASINYA
DI PASAR MODAL SYARIAH
Deni K. Yusup dan Dudung Abdul Ghani

KONSEP DISTRIBUSI MENURUT MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR
M. Anton Athoillah dan Lina Elpina

PENERAPAN AKAD IJARAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Yadi Januari

KRITIK BAQIR AL-SHADR TERHADAP SISTEM EKONOMI
KAPITALISME DAN SOSIALISME
Elis Ratna Wulan dan Mohamad Andri Ibrahim

INSTITUSIONALISASI PRANATA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
Muhammad Muflih, Irwan Setiawan, dan Jujun Jamaludin

KEBANGKITAN EKONOMI ISLAM PADA ABAD KE-20
Yudi Ahmad Faisal, Tina Kartini, dan Toni Regal

PENGELOLAAN WAKAF DI PCM SUKAJADI BANDUNG
Iu Ruslana

Diterbitkan oleh Program Studi Magister Ekonomi Syariah
Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi Syariah (PuSESy)

DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
Susunan Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
PRANATA EKONOMI PADA MASA DINASTI UMAYYAH Atang Abd Hakim dan Apep Setiawan	1-12
PERADABAN DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RENAISSANCE Rudy Heryana, Fithri Dzikrayah, dan Hisni Fitriyani	13-26
IMPLEMENTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA Nana Herdiana, Hamdan Rahman dan Musa Muhammad	27 - 38
MEKANISME PASAR MENURUT IBN KHALDUN DAN APLIKASINYA DI PASAR MODAL SYARIAH Deni K. Yusup dan Dudung Abdul Ghani	39-56
KONSEP DISTRIBUSI MENURUT MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR M. Anton Athoillah dan Lina Elpina	57-66
PENERAPAN AKAD IJARAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Yadi Janwari	67-80
KRITIK BAQIR AL-SADR TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPTALISME DAN SOSIALISME Elis Ratna Wulan dan Mohamad Andri Ibrahim	81-90
INSTITUSIONALISASI PRANATA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Muhammad Muflih, Irwan Setiawan dan Jujun Jamaludin	91-104
KEBANGKITAN EKONOMI ISLAM PADA ABAD KE -20 Yudi Ahmad Faisal, Tina Kartini dan Toni Regal	105-124
PENGELOLAAN WAKAF DI PCM SUKAJADI BANDUNG Iu Rusliana	125-150

MEKANISME PASAR MENURUT IBN KHALDUN DAN APLIKASINYA DI PASAR MODAL SYARIAH

Deni K. Yusup dan Dudung Abdul Ghani

Abstract

Ibn Khaldun, full his name is Abu Zaid Abdurrahman Ibn Khaldun Waliuddin, was born in Tunisa at Ramadan 732 M/May 27 1332 AD. The small name of Ibn Khaldun is Abdurrahman, her family nickname is Abu Zaid and the name he gave the title as a Qodhi in Egypt is Waliuddin. He is father of Muslims sociology who produced works phenomenally before western scientists have sprung up is like Adam Smith, David Ricardo and others. He wrote the book Muqoddimah that contains social, education, sociology, history, and economics. Especially in economics he wrote under the title "The prices in town" explains about the market mechanisms that establish a price. Having analyzed the mechanism of Ibn Khaldun's concept turns out to produce a theory of demand and supply, which can be applied in the Islamic capital market. Because stock market is part of the market so as to produce a kind of market prices must be through a process of bargaining between buyer stock (demand) and sellers shares (offer). It could be concluded that the concept of the market mechanism as the foundation of Ibn Khaldun was the birth of the market mechanism by western economic thinkers. And exactly the same with trasnsaki mechanism in the stock market.

Abstrak

Ibnu Khaldun dengan Nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisa pada bulan Ramadhan 732 M/ 27 Mei 1332 M. Nama kecil dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman, nama panggilan keluarganya adalah Abu zaid dan nama gelar yang diberikannya sewaktu sebagai Qodhi di Mesir adalah Waliuddin. Beliau sebagai bapaknya sosiologi muslim yang menghasilkan karya-karya fenomenal sebelum para ilmuwan barat bermunculan seperti Adam Smith, David Ricardo dan lain-lainnya. Beliau menulis kitab Muqoddimah yang berisi tentang sosial, pendidikan, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Khususnya bidang ekonomi Beliau menulis dengan judul "Harga-harga di kota" menerangkan tentang mekanisme pasar yang membentuk sebuah harga. Setelah dianalisa ternyata konsep mekanisme Ibnu Khaldun dapat menghasilkan teori permintaan dan penawaran, yang bisa diaplikasikan pada pasar modal syariah. Karena pasar modal ini bagian dari jenis pasar sehingga untuk menghasilkan harga pasar harus melalui proses tawar menawar antara pembeli saham (permintaan) dan penjual saham (penawaran). Bisa disimpulkan bahwa konsep mekanisme pasar Ibnu Khaldun adalah sebagai pondasi lahirnya mekanisme pasar oleh pemikir ekonomi barat. Dan sama persis dengan mekanisme trasnsaki di pasar modal.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, mekanisme pasar, harga, pasar modal syariah.

Pendahuluan

Dimulai sejak Nabi Muhammad Saw pada abad ke 6 tepatnya tahun 634 M, Sudah empat belas abad lebih sudah sejarah Islam berjalan. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat perkembangan Islam dilanjutkan pada zaman Kholifaturrasyidin, zaman Bani Umayyah, dan zaman Bani Abassiah. Perkembangan Islam bukan hanya daerah kekuasaannya saja, akan tetapi perkembangan dalam berbagai aspek seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian.

Perkembangan Islam sangat pesat, khususnya bidang perekonomian, seiring dengan perkembangan wilayahnya yang ditandai makin berkembangnya kehidupan masyarakat muslim, terutama pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abassiah. Hal ini terjadi sangat dipengaruhi oleh semakin modernnya pola perluasan wilayah dan pengembangan perekonomian masyarakat oleh penguasa pada zaman itu.

Pada zaman Rosulullah Saw Perekonomian Islam masih banyak berbicara hukum normatif artinya masih banyak berbicara tentang dasar-dasar hukum sebagai landasan pengembangan hukum positif baik pada zaman Kholifaturrasyidin atau zaman kholifah setelahnya. Pada zaman ini, perekonomian Islam masih didominasi oleh pemikiran ekonomi mikro artinya masih seputar pengelolaan ekonomi rumah tangga dan perorangan, karena pada zaman itu, pemerintahan Nabi Muhammad Saw belum kompleks. Tapi meskipun demikian, tetap ada aplikasi pranata ekonomi Islam yang ada zaman Rosulullah Saw.

Ketika zaman Kholifaturrasyidin, terutama pada zaman Kholifah Umar bin Khotob, pranata perekonomian Islam mulai banyak berorientasi pada kebijakan ekonomi makro yaitu kebijakan-kebijakan dalam bidang pemerintah yang mengatur kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Kita tahu bagaimana Umar bin Khotob sangat keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat, karena kewajiban zakat sama dengan wajibnya sholat bagi seorang muslim. Pada zaman Umar juga sudah dikuatkan posisi dan fungsi *Baitulmal* yang mengatur kebijakan moneter dan fiskal. Dan masa Beliau sudah dikembangkan kebebasan keluar masuk pasar dan larangan menimbun harta untuk menaikkan harga.¹

Setelah Kholifah Ali bin Abi Thalib meninggal digantikan oleh Muawwiyah bin Abu Sufyan sebagai peletak batu pertama kekuasaan Bani Umayyah, perkembangan Islam makin pesat, terutama dalam perluasan wilayah sampai ke Mesir, Iran, Syuriah, Afrika Barat dan daratan Eropa. Puncak peradaban Islam pada zaman Bani Umayyah ini adalah ketika Kholifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, sampai menurut sejarah yang ada, kesejahteraan masyarakat sangat terasa adilnya, bahkan ada bahasa "*susah mencari orang miskin pada zaman Umar bin Abdul Aziz*".

Runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang ditandai dengan makin banyak orang yang tidak suka dengan keadilan dan kerendahan hati Kholifah Umar bin Abdul Aziz. Kelembutan dan kerendahan hati kholifah Umar bin Abdul Aziz memberi peluang kepada orang yang menginginkan pergantian kekuasaan. Puncaknya pada tahun 750 M, Abdul Abbas As-Saffah menasbihkan dirinya

¹ Jatibah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khotob*, Terjemahan oleh Asmuni Sholehah Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa: Pustaka Al-Kautsar grup, 2003).

sebagai kholifah dari Bani Abassiah. Bani Abaassiah menguasai kerajaan Islam selama 542 tahun, berakhir pada tahun 1258 M, ketika tentara mongol menyerang kholifah terkahir yaitu Kholifah Al-Muta'sim di Baghdad.

Semenjak jatuhnya kekholidfahan Bani Abassiyah di baghdad jatuh ke tentara Mongol dan Tartar, tidak ada lagi kekuasaan atau kekholidfahan Islam yang kuat, bahkan masa ini disebut dengan masa *disintegrasi* artinya masa dimana seliap daerah ada raja/sultan/kholifah/penguasa kecil-kecil sampai lahirnya kekholidfahan kuat yakni Daulah Turki Usmaniyah.

Ketika memasuki masa disintegrasi inilah Ibnu Khaldun Dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 M/ 27 Mei 1332 M. Nama kecil dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman.² Beliau wafat di Kairo Mesir pada tanggal 17 Maret 1406. ³Sehingga bisa dikatakan Beliau hidup pada zaman kekuasaan Turki Utsmani mulai berkembang, walaupun menurut sejarah Beliau belum pernah masuk atau terlibat pada pemerintahan Turki Utsmani.

Ibnu Kholud dikenal di dunia Islam sebagai bapak sosiologi Islam, namun dengan karyanya kitab Muqoddimah bisa dikatakan Beliau sangat konsen terhadap berbagai ilmu termasuk tentang ekonomi Islam. Pada makalah ini penulis akan mencoba meneliti dan menganalisis tentang sejarah, pemikiran Beliau dalam ekonomi Islam khususnya tentang mekanisme pasar.

Dengan melihat latar belakang yang ada maka permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi Islam?, mekanisme pasar Ibnu Khaldun sebagai landasan teori mikro ekonomi Islam?, dan bagaimana aplikasi mekanisme pasar Ibnu Khaldun terhadap mekanisme pasar modal berdasarkan Syariah?

Sejarah Hidup Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun. Dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 M/ 27 Mei 1332 M. Nama kecil dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman, nama panggilan keluarganya adalah Abu zaid dan nama gelar yang diberikannya sewaktu sebagai Qodhi di Mesir adalah Waliuddin.⁴

Ibnu Khaldun wafat di Kairo Mesir pada tanggal 17 Maret 1406. N.J. Dawood menyebutnya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan, dan sarjana. Beliau berasal dari Hadramaut negeri Yaman yang kemudian bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarganya pro Bani Umayyah ini yang selama berabad-abad menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Seville jatuh ke tangan penguasa Kristen pada tahun 1248. Kemudian menetap di Tunisia. Di kota inilah mereka dihormati pihak istana, dan diberi tanah milik dinasti Hafsiyah.⁵

² Euis Amalia, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 225.

³ Ahmad Syamsul Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 11.

⁴ Euis Amalia, 225.

⁵ Ahmad Syamsul Ma'arif, 11.

Ibnu Khaldun menggambarkan tentang garis keturunannya dalam karyanya *At-Tariif*, sebagai Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibnu Khaldun.⁶

Silsilah keluarganya sampai kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw yaitu Wail Ibn Hujr dari Kabilah Kindah. Cucunya Wail, Kholid Ibnu Usman memasuki daerah Andalusia (Spanyol) bersama-sama dengan orang Arab penakluk di awal abad ke-3 Hijriyah (abad ke 9 M). Selanjutnya terbentuklah sebuah keluarga besar dengan nama Bani Khaldun. Dari nama keluarga inilah Ibnu Khaldun diambil. Sedangkan Ibnu Khaldun itu sendiri tinggal di kota Qarmunah di Andalusia sebelum pindah ke Sevilla.⁷

Ibnu Khaldun lahir pada Zaman dunia Islam dalam keadaan hancur dan disintegrasi dimana Bani Abasyiah jatuh ke tangan pasukan Moghul (Mongol) pimpinan Timur Lenk, bertepatan juga dengan permulaan zaman *Renaissance* di Eropa dan runtuhnya dinasti Al-Muwahhidin di daerah Afrika Utara yang bersama-sama Andalusia disebut Maghribi pada abad ke-7 M.⁸

Ibnu Khaldun mendapatkan berbagai ilmu seperti filsafat, tasawuf, metafisika, nahwu, shorof, balaghoh, ilmu sosiologi, ekonomi, politik matematika dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh gembelangan orangtuanya yang seorang ulama terkenal waktu itu. Semangat belajar Beliau sempat terhenti pada tahun 750 H/1365 M karena terjadi wabah penyakit pes yang melanda negara Afrika Utara dan Eropa, sehingga guru-guru Beliau banyak yang meninggal dunia.⁹

Beliau menulis beberapa karya buku yakni, pertama, *Kitab al-Ibar wa Dhu'at al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asharahim min Dzawi al-Suthan al-Akbar*, sering disebut dengan kitab *al-Ibar* saja, atau kadang cukup dengan sebutan *Tarikh Ibnu Khaldun*. Kitab ini berisi tentang sejarah terdiri dari tujuh jilid yang meliputi tiga buku. Buku yang pertama terdiri dari satu jilid disebut dengan kitab *al-Muqaddimah* yang menghususkan pembasannya dalam bidang gejala-gejala sosial termasuk masalah ekonomi Islam.¹⁰

Kedua, *Kitab al-Muqaddimah* yang mana kitab ini pengembangan dari *al-Muqaddimah* yang ada pada kitab *al-Ibar*. Tersusun dalam volume tujuh jilid, kajian yang dikandung begitu luas menyangkut masalah-masalah sosial, bahkan cenderung disebut ensiklopedia.

Ketiga, *Kitab al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'allif haza al-Kitab wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan*. Adalah kitab otobiografi Ibnu Khaldun secara lengkap di mana ia dipandang sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidupnya. Kitab ini hasil revisi dari kitabnya yaitu *al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'allif haza al-Kita*. Disamping itu Ibnu Khaldun sebenarnya memiliki karya-karya lainnya seperti, *Burdah al-Bushairi*, tentang logika dan aritmatika dan beberapa resume ilmu fiqih. Masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih sempat dilestarikan yaitu sebuah ikhtisar yang ditulis Ibnu Khaldun dengan tangannya sendiri ini diberijudul *Lubab al-Muhashal fi Ushul al-Din*. Dan

⁶ Euis Amalia, 225.

⁷ Ibid., 225.

⁸ Ibid., 225.

⁹ Ibid., 226.

¹⁰ Ibid., 230.

Kitab Syifa al-Sailfi Tahdzib al-Masatt yang ditulis Ibnu Khaldun ketika berada di Fez, adalah karya pertama yang berbicara tentang teologi skolastik dan karya kedua membahas tentang mistisisme konvensional.¹¹

Ibnu Khaldun merupakan intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiolog, tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul *Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun artinya bapak ekonomi: Ibnu Khaldun*.¹² Bahkan Untuk memahami filsafat sejarah Ibnu Khaldun, Gaston Bouthoul dalam karyanya mengatakan bahwa tidak boleh tidak harus menaruh perhatian terhadap dua macam realitas yang dikajinya. Pertama, realitas ekonomis dan geografis dan kedua, realitas psikis yakni mental dan spiritual.¹³

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Sebelum dijelaskan tentang pendapat atau pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme pasar dalam pembentukan sebuah harga barang, berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pemikirannya pada ekonomi Islam, secara singkat dan kedepannya akan sangat berkaitan dengan teori mekanisme pasar.

Pertama tentang Teori Produksi, Ibnu Khaldun memberikan pemikirannya dengan mengawali pendefinisian tentang bakelat manusia. Menurut Ibnu Khaldun produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Maka dari itu manusia adalah binatang ekonomi yang memiliki tujuan untuk memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya.¹⁴

Kemudian Ibnu Khaldun menganjurkan organisasi sosial dan produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya spesialisasi saja yang memberikan produktivitas yang tinggi; hal ini perlu untuk penghasilan dari suatu penghidupan yang layak. Hanya pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya suatu surplus dan perdagangan antara para produsen.¹⁵

Di samping pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya, karena bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Karena itu, semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak produksinya.¹⁶

¹¹ Ibid., 233.

¹² Muhammad Hilmi Murad, *Abu al-Iqtishad, Ibnu Khaldun dalam A'mal Mahrujan Ibnu Khaldun* (Kairo:Markaz Al-Qawmi lil Buhuts al-Ijtima'iyah wa al-Jina'iyah, 1962), 308.

¹³ Gaston Bouthoul, *Ibn Khaldun, sa Philosophie social*, (Paris: P. Geuthner, 1930), 62.

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah pemikiran ekonomi islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 394.

¹⁵ Ibid., 395.

¹⁶ Ibid., 397.

Sejumlah surplus barang dihasilkan dan dapat diekspor, dengan demikian meningkatkan kemakmuran kota tersebut. Pada pihak lain, semakin tinggi kemakmuran, semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa ini menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut, dan juga naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja terampil.¹⁷

Ibnu Khaldun menyampaikan sebuah teori yang menunjukkan hubungan antara permintaan dan penawaran dalam sebuah pembangunan di sebuah negara. Permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya menciptakan permintaan yang bertambah. Selanjutnya, ia berusaha memperlihatkan proses perkembangan yang kumulatif yang disebabkan oleh infrastruktur intelektual suatu negara. Bagi Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil. Proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan.¹⁸

Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori ekonomi tentang pembangunan yang berdasarkan atas interaksi permintaan dan penawaran, serta lebih jauh, tentang pemanfaatan dan pembentukan modal manusia. Teori Ibnu Khaldun merupakan embrio suatu perdagangan internasional, dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan, dan tentang pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan.¹⁹

Di akhir penjelasan tentang teori produksi Ibnu Khaldun, Adiwarmanto menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun mendukung adanya standar logam dan harga emas dan perak yang konstan. Serta uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai.²⁰

Kedua tentang Teori Nilai, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Demikian juga kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.²¹

Ketiga tentang Teori Uang, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menciptakan nilainya dan pemerintah tidak boleh mengubahnya. Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan

¹⁷ Ibid., 398.

¹⁸ Ibid., 399.

¹⁹ Ibid., 402.

²⁰ Ibid., 402.

²¹ Ibid., 406.

mempunyai harga keseimbangannya. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di satu kota maka harga makanan menjadi murah.²²

Keempat tentang Teori Distribusi, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa harga suatu produk terdiri dari tiga unsur : gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat : gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeridan penguasa. Karenanya Ibnu Khaldun membagi perekonomian ke dalam tiga sektor : produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat.²³

Kelima tentang Teori Siklus, bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Penawaran tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja, demikian juga permintaan tergantung kepada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Hasrat untuk memproduksi adalah hasil dari motif-motif psikologis dan finansial yang ditentukan oleh permintaan yang tinggi dan distribusi yang menguntungkan produser, dan pedagang, dan karenanya pajak yang rendah dan laba serta gaji yang tinggi.²⁴

Variabel penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan publik. Namun menurut Ibnu Khaldun populasi dan keuangan publik harus menaati hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dan selalu berfluktuasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya, di lain pihak, bertambahnya populasi memerlukan tambahan produksi pertanian.²⁵

Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun

Berbicara tentang mekanisme pasar, sebenarnya sedang berbicara tentang sebuah proses teknikal bagaimana terbentuknya sebuah harga yang sama di pasar antara produsen yang memproduksi barang atau jasa dengan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Pasar itu sendiri adalah tempat atau keadaan dimana para pembeli dan penjual membeli dan menjual barang, jasa dan sumber daya.²⁶

Harga suatu barang atau jasa sangat berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah suatu komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu merupakan fungsi dari atau tergantung pada harga komoditi tersebut, pendapatan nasional individu dan harga komoditi lainnya. Melalui harga komoditi yang tertentu tadi, sementara menganggap konstan pendapatan nominal individu, citarasa dan harga komoditi lainnya (*ceteris paribus*).²⁷ Sedangkan penawaran adalah jumlah komoditi yang bersedia

²² Ibid., 401.

²³ Ibid., 403.

²⁴ Ibid., 406.

²⁵ Ibid., 407.

²⁶ Dominick Salvatore, *Teori Mikroekonomi*, Terjemahan oleh Rudy Sitompul (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 16.

²⁷ Ibid., 16.

ditawarkan produsen selama periode waktu tertentu adalah fungsi dari atau tergantung pada harga komoditi tersebut dan biaya produksi untuk produsen tersebut. Agar didapat skedul penawaran untuk produsen suatu komoditi, maka faktor lainnya (teknologi, harga input) harus dipertahankan konstan (*ceteris paribus*).²⁸

Berbekal dengan teori modern tentang permintaan dan penawaran di atas maka bisa dianalisa bagaimana Ibnu Khaldun menjabarkan tentang teori permintaan dan penawaran dalam sebuah mekanisme pasar atau mekanisme pembentukan harga.

Ibnu Khaldun membahas tentang teori harga, teori pasar dan teori mekanisme pasar ada pada bukunya *al-Muqoddimah* pada pasal ke-12 tentang harga-harga di kota. Mengawali pembahasan tentang teori harga (mekanisme pasar) Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok (*primer*), kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier (barang mewah) sebagaimana urainya pada kitab *al-Muqoddimah* sebagai berikut:

*Semua pasar memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Di antaranya adalah kebutuhan primer (pokok atau dharuri), yaitu makanan-makanan pokok, misalnya gandum dan apa saja yang sejenis dengannya, seperti sayur mayur, bawang merah, bawang putih dan lainnya. Sedangkan kebutuhan sekunder (hajjat) dan kebutuhan tersier (penyempurna atau kamali) seperti lauk pauk, buah-buahan, pakaian, perlengkapan harian, kendaraan, kerajinan lainnya dan bangunan-bangunan.*²⁹

Menurut dia, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat sebagaimana yang diungkap Ibnu Khaldun berikut ini:

*Maka ketika kota meluas dan banyak penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan yang semisalnya menjadi murah dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap, misalnya lauk pauk, buah-buahan dan apa yang sejenisnya akan menjadi mahal. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya.*³⁰

Ibnu Khaldun juga menegaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Naik turunnya penawaran terhadap harga ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun. Inilah paparannya:

Penyebab hal itu adalah bahwa biji-bijian termasuk dari kebutuhan-kebutuhan makanan bersifat pokok. Maka faktor-faktor yang mendorong untuk mendapatkannya menjadi sempurna, sebab setiap orang tidak akan

²⁸ Ibid., 19.

²⁹ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah*, Terjemahan oleh Masturi Ilham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 647.

³⁰ Ibid., 647.

mengabaikan kebutuhan makanan pokoknya sendiri maupun bagi keluarganya untuk bulan atau tahun tersebut. Akibatnya pengambilannya akan merata pada seluruh atau sebagian warga kota itu atau warga kota yang terdekat dengan kota tersebut. Pasti demikian setiap orang yang mengambil makanan pokoknya maka akan mempunyai kelebihan dari dirinya sendiri dan dari anggota keluarganya yang kemudian akan menjadi suatu kelebihan yang besar yang dapat menambah kekurangan banyak orang dari warga kota itu. Maka tentu saja makanan pokok dari warga kota itu akan berlebih. Harga-harganya secara umum juga akan murah. Kecuali apabila muncul musibah dari langit pada suatu waktu. Seandainya saja tidak ada orang yang melakukan penimbunan karena khawatir akan memunculkan musibah itu niscaya makanan pokok tersebut akan diserahkan secara cuma-cuma dengan tanpa pembayaran dan ganti rugi sama sekali karena banyak makanan pokok akibat banyaknya pembangunan.³¹

Ibnu Khaldun membahas tentang pembentukan harga barang-barang sekunder dan tersier dalam sebuah permintaan dan penawaran yang sedikit berbeda dengan apa yang terjadi dengan pembentukan harga pada barang-barang pokok (primer). Harga akan mneingkat atau jadi mahal ketika barang-barang tersebut jadi langka karena banyak masyarakat yang membutuhkannya. Walaupun harga makin mahal tetap saja masyarakat akan membelinya. Hal ini sangat berbeda dengan situasi di pedesaan, dimana barang-barang mewah tidak akan terjadi kenaikan harga karena daya beli masyarakat desa sangat terbatas. Kita lihat bagaimana Ibnu Khaldun mengutarakan situasi ini berikut ini:

Sedang kebutuhan lainnya, yaitu lauk pauk, buah-buahan dan lainnya, maka kebutuhan terhadapnya tidak menyehuruh dan pengadaannya tidak menghabiskan pekerjaan-pekerjaan warga kota semuanya dan kebanyakan mereka. Kemudian jika kota itu telah melimpah, terpenuhi pembangunannya dan banyak kebutuhan-kebutuhan kemewahaan, maka akan sempurna saat itu faktor-faktor pendorong untuk memenuhi dan memperbanyak kebutuhan-kebutuhan tersebut. Setiap orang sesuai dengan keadaannya. Akibatnya persediaan menjadi sangat terbatas. Sehingga warga yang menginginkannya jadi berebut. Warga yang makmur dan hidup mewah membayar harga-harganya dengan boros, seberapapun mahalnnya, sebab kebutuhan-kebutuhan mereka kepadanya lebih banyak daripada selain mereka. Maka saat itu akan harga menjadi mahal sebagaimana Anda lihat.³²

Ibnu Khaldun juga sudah memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya mekanisme pasar, yakni salah satunya adalah biaya tenaga kerja dan pendapatan individu. Ibnu Khaldun menggambarkan kenapa pertumbuhan penduduk di Kota lebih pesat, dikarenakan adanya daya tarik kota itu sendiri yang akhirnya akan mempengaruhi pola pembentukan harga baik barang pokok maupun sekunder atau tersier. Menurut Ibnu Khaldun ada beberapa faktor kenapa kota mempunyai daya tarik dan semakin mahalnnya biaya tenaga kerja.

³¹ Ibid., 647.

³² Ibid., 648.

- *Sedangkan mahalanya keterampilan dan kerajinan serta pekerjaan-pekerjaan di kot-kota yang penuh pembangunannya penyebabnya ada tiga hal. Pertama, banyaknya kebutuhan terhadap tempat mewah di kota yang disebabkan oleh banyaknya pembangunan. Kedua, kesombongan dan perasaan hina ahli pekerja itu untuk tetap bekerja di kota disebabkan mudahnya mendapatkan makanan pokok. Ketiga, banyaknya orang-orang kaya dan kebutuhan mereka untuk memperkerjakan selain mereka dan para pengrajin dalam profesi-profesi mereka.*³³

Dengan adanya gelombang perpindahan orang-orang desa ke kota maka, penduduk desa semakin sedikit, sehingga mengakibatkan kurangnya aktivitas ekonomi yang akhirnya akan mengakibatkan pola hidup orang desa yang defensif, artinya kalau mempunyai bahan makanan pokok akan disimpan sebagai cadangan. Akibatnya bahan makanan pokok di desa lebih mahal daripada di kota padahal pendapatan dan jumlah penduduk lebih besar, mengakibatkan harga bahan pokok lebih mahal di desa. Lihatlah bagaimana Ibnu Khaldun menganalisa tentang hal tersebut.

*Sedangkan kota-kota kecil dan berpenduduk sedikit, makanan pokok mereka sedikit karena sedikitnya pekerjaan dan apa yang bisa mereka harapkan di sana karena kecilnya kota mereka, yaitu tiadanya makanan pokok. Mereka hanya mengandalkan pada apa yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka sendiri lalu menimbuannya. Akibatnya ketersediaannya menjadi langka bagi mereka sendiri dan mahal harganya bagi yang menawarkannya. Sedangkan fasilitas-fasilitas kebutuhan mereka tidak sampai ke sana karena sedikitnya penduduk dan lemahnya keadaan. Akibatnya pasarnya tidak laku dan menjadi murah harganya.*³⁴

Di samping adanya kecenderungan harga bahan pokok lebih mahal di desa, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa:

*Terkadang dalam harga makanan-makanan pokok masuk juga beban pembiayaan yang menimpa atasnya, yaitu pajak, upeti bagi sultan di pasar-pasar, di pintu-pintu kota dan bagi para pemungut pajak dalam manfaat-manfaat yang ditetapkan mereka atas transaksi-transaksi jual beli sesuai keinginan mereka sendiri. Karena itu maka harga-harga di kota lebih mahal daripada harga-harga di pedalaman. Karena pajak-pajak, tanggungan-tanggungan dan kewajiban-kewajiban di pedalaman hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, sedangkan hal itu banyak terdapat di kota. Apalagi pada akhir kerjaan.*³⁵

Ternyata tidak selamanya harga bahan makanan pokok lebih mahal di desa, terkadang harga di kota lebih mahal karena beberapa faktor seperti pajak, biaya promosi, transportasi dan pungutan-pungutan lainnya. Di samping itu ada juga faktor-faktor yang menyebabkan harga penawaran lebih mahal yakni adanya biaya tambahan ketika proses penanaman, hanya analisa ini berlaku ketika Ibnu Khaldun ada di Andalusia yang dalam keadaan sedikit kalut dengan gambaran sebagai berikut:

³³ Ibid., 648.

³⁴ Ibid., 648.

³⁵ Ibid., 649.

Terkadang juya masuk juga dalam nilai harga makanan pokok tersebut ongkos pengelolaan pertaniannya dan hal itu mempengaruhi harga-harganya sebagaimana yang terjadi di Andalusia pada saat ini. Penyebabnya adalah bahwa ketika kaum Nasrani mendesak mereka ke tepi laut dan negeri-negeri yang sulit dijangkau, buruk tamannya, sulit hidup tumbuh-tumbuhannya dan kaum Nasrani itu merebut tanah mereka yang subur dan negeri yang baik, maka mereka membutuhkan pengelolaan tanaman dan ladang untuk membuat baik tumbuh-tumbuhan dan pertaniannya. Ditambah dengan pengorbanan tambahan yakni pupuk dan bahan lainnya yang menimbulkan biaya. Akibatnya mereka pun memperhitungkannya dalam harga jual barang. Akibatnya harga-harga di wilayah Andalusia menjadi mahal sejak orang-orang Nasrani memaksa mereka ke wilayah yang ramai dengan agama Islam ini beserta partai-partainya.³⁶

Situasi ini sangat merugikan masyarakat yang mengira bahwa mahalnya bahan makanan pokok adalah karena persediaannya sedikit seperti uraian Ibnu Khaldun berikut ini:

Ketika mendengar mahalnya harga-harga di wilayah itu orang-orang mengira bahwa hal itu disebabkan sedikitnya makanan pokok dan biji-bijian di sana. Padahal yang benar bukan seperti itu, karena sebenarnya mereka adalah warga daerah makmur yang paling banyak hasil pertaniannya sejauh yang kita ketahui. Amat sedikit pejabat atau rakyat yang tidak berhubungan dengan ladang, sawah atau pertanian kecuali sedikit saja dari ahli kerajinan saja, pelayanan atau orang-orang asing yang datang di sana, para tentara maupun pejuang. Karena itu Sultan mengkhuskan mereka dalam pemberian dengan Ulah yaitu makanan pokok dan Ulafat yaitu makanan hewan mereka yang berasal dari tanaman. Penyebab mahalnya harga biji-bijian pada mereka tiada lain adalah apa yang telah kami jelaskan di atas.³⁷

Dari statement ini, memberikan gambaran bahwa Ibnu Khaldun sebenarnya sudah meletakkan dasar-dasar teori mekanisme pasar atau teori permintaan dan penawaran dengan adanya "ceteris paribus" artinya apabila harga dinaikan maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun dengan syarat faktor-faktor lainnya tetap atau tidak ada perubahan.

Ibnu Khaldun juga memberikan ilustrasi perbedaan tentang negara yang tidak mempunyai masalah dengan pertanian, akan mengakibatkan harga bahan pokok lebih murah dengan penjelasannya seperti ini.

Ketika negeri-negeri Barbar sebaliknya dari itu dalam masalah berkembangnya tumbuh-tumbuhan dan kebaikan tanah mereka maka secara garis besar ongkos-ongkos dalam bidang pertanian menjadi tidak ada, bersama banyaknya dan meratanya tumbuh-tumbuhan itu, yang akhirnya hal itu menjadi penyebab murahnya makanan pokok di negeri tersebut.³⁸

Melihat dari uraian tentang mekanisme yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun, maka saya menilai bahwa Ibnu Khaldun ternyata telah merumuskan teori harga

³⁶ Ibid., 649.

³⁷ Ibid., 649.

³⁸ Ibid., 650.

jauh sebelum ekonom Barat seperti Adam Smith (1729-1790), Thomas Robert Malthus (1766-1834), David Ricardo (1772-1823), Jean Baptiste Say (1767-1832), dan John Stuart Mill (1806-1873).³⁹

Dan bisa dikatakan bahwa Ibnu Khaldun sudah membangun pondasi teori mikro ekonomi Islam. Dalam membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya, setidaknya ada lima faktor, yaitu, Harga, Pendapatan, Jumlah penduduk, kebiasaan masyarakat dan Pembangunan kesejahteraan umum. Sedangkan faktor-faktor penentu pada penawaran adalah Harga, tingkat permintaan pasar, tingkat keuntungan perusahaan, biaya tenaga kerja, tingkat keamanan negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Dan melihat dari uraian tentang mekanisme pasar ini, Ibnu Khaldun sudah memberikan gambaran bahwa penentuan harga yang terjadi sebaiknya diserahkan ke pasar tanpa intervensi pemerintah atau kesultanan, kecuali dalam komoditas dan hal tertentu, terutama menjaga stabilitasi harga bahan makanan pokok. Bisa jadi Ibnu Khaldun memberikan dasar-dasar sistem ekonomi pasar yang berdasarkan ketauhidan.

Aplikasi Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun di Pasar Modal Syariah Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal termasuk kategori pasar karena berlaku hukum permintaan dan penawaran. Hanya pasar modal termasuk dengan pasar abstrak. Sedangkan pasar itu sendiri terbagi dua jenis yaitu, pasar konkrit dan pasar abstrak. Pasar abstrak bisa dilihat dari ukuran luas secara geografis, ukuran barang atau jasa, ukuran batas negara, ukuran waktu, ukuran organisasi, dan ukuran bentuk.⁴¹

Aktivitas pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah diatur dengan UU No: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Akan tetapi dalam undang-undang tersebut tidak dibedakan anatar pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Dengan demikian bahwa Pasar Modal di Indonesia bisa melakukan praktek transaksi secara konvensional maupun syariah.⁴²

Perkembangan pasar modal syariah di dunia internasional menurut Achsien pertamanya di Amerika Serikat dengan mengeluarkan indeks syariah dan reksa dana (*equity fund*) pada tahun 1986 dengan produk pertama dari *The North American Islamic Trust* sebagai *equity fund* yaitu *The Amanah Fund*. Tiga tahun kemudian *Dow Jones Index* mengeluarkan *Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI)*.⁴³

Di Indonesia pasar modal berbasis syariah secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003 ditandai dengan adanya MOU antara Bapepam-LK dengan Dewan

³⁹ Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. 6 (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 1995), 27-57.

⁴⁰ Umar Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, penterj. Amdiar Amir, (Jakarta: SEBI, 2001), 150.

⁴¹ Abdul Mannan, *Aspek Hukum dalam penyelenggaraan investasi di pasar modal syariah Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 16-17.

⁴² Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

⁴³ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 45.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan pola koordinasi, konsultasi, dan kerjasama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka percepatan perkembangannya.⁴⁴

Setelah resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003, instrumen-instrumen pasar modal berbasis syariah yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah yang merupakan reksa dana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio ke dalam instrumen syariah seperti saham yang tergabung dalam JII (Jakarta Islamic Index).⁴⁵

Untuk mendukung perkembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa sebagai berikut:⁴⁶

1. Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Qiradh)
2. Fatwa Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
3. Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
4. Fatwa Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
5. Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah
6. Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
7. Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/LX/2002 Tentang Obligasi Syariah
8. Fatwa Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah
9. Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
10. Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah
11. Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah
12. Fatwa Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
13. Fatwa Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD) Syariah
14. Fatwa Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Waran Syariah
15. Fatwa Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
16. Fatwa Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
17. Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back
18. Fatwa Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
19. Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme perdagangan Efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek

Dengan terbitnya fatwa DSN-MUI ini memberikan angin segar bagi kemajuan dan perkembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia, karena minimal masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa tenang dan yakin untuk berinvestasi di pasar modal.

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

⁴⁵ Ibid., 4-8.

⁴⁶ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Himpunan Peraturan Tentang Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-MUI, 2010), 1-170.

Mekanisme Pasar Modal menurut Syariah

Ternyata setelah indeks saham syariah ada, perkembangan saham-saham yang berkategori syariah semakin berkembang dan semakin banyak investor yang membelinya, walaupun belum signifikan. Hal ini dikarenakan masihnya minimnya sosialisasi tentang pasar modal syariah dan masyarakat belum akrab dengan pasar modal syariah.

Setidaknya ada dua syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham bisa dikategorikan syariah dan tidak melanggar ketentuan syariah yaitu: perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama.⁴⁷

Pasar modal syariah idealnya tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan (*gharar*), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Sehingga pasar modal syariah harus terhindar dari sesuatu yang merugikan orang lain dan harus dilakukan dengan dasar beretika dan bermoral dalam melakukan transaksinya.⁴⁸

Syarat-syarat ini sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nawawi seorang pemikir ekonomi Islam bahwa sistem ekonomi Islam itu harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁹

1. Asas ilahiyah, yaitu perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah Swt, semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt.
2. Asas kebebasan, yaitu Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan di sini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perjanjian itu bisa dilaksanakan.
3. Asas persamaan dan kesetaraan, yaitu manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaksanakan pada persamaan dan kesetaraan.
4. Asas keadilan, yaitu manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil.
5. Asas kerelaan, yaitu dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
6. Asas kejujuran dan kebenaran, yaitu dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala hal kehidupan.
7. Asas tertulis dan kesaksian, yaitu dalam melakukan perjanjian bisnis untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah tertulis dan disepakati bersama.

Dengan landasan inilah, pasar modal syariah di Indonesia sudah ada dengan adanya dukungan Fatwa MUI lewat Dewan Syariah Nasional bentukannya berupa fatwa-fatwa seperti di atas.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 207-208.

⁴⁸ *Ibid.*, 209.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah klasik dan kontemporer*, cet.1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 13.

Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah


Pasar Modal berlaku hukum pasar dimana harga terjadi karena ada hukum permintaan dan penawaran, sehingga dalam pengoperasiannya pasar modal sangat hati-hati dan terlindungi dengan sistem yang baik dan kuat baik perangkat hukumnya atau sistem informasinya. Karena pasar modal sangat berbeda dengan pasar produk kebutuhan sehari-hari, jadi proses permintaan dan penawaran tidak langsung bertemu di tempat, tapi pembeli dan penjual akan diwakili oleh broker atau pialang. Sehingga dari sisi syariahnya memakai beberapa akad.

Proses pelaksanaan perdagangan saham di Bursa efek dilakukan secara remote anggota bursa efek, bertanggungjawab terhadap penyelesaian setiap transaksi bursa atas nama anggota bursa efek yang tercantum dalam DTB. Sistem yang dipakai di Bursa efek adalah *Jakarta Automated Trading System (JATS)* sejak 22 Mei 1995 sampai sekarang dengan beberapa *upgradeing* untuk mengimbangi perkembangan. JATS ini sebenarnya hanya untuk membantu kelancaran secara online, praktis dan kecepatan transaksi, sedangkan mekanismenya sama dengan sistem pasar produk biasa, artinya terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual saham karena adanya proses lawar menawar atau proses permintaan dan penawaran.⁵⁰

Aplikasi Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun pada Mekanisme Pasar Modal Syariah

Ibnu Khaldun menerangkan tentang mekanisme pasar atau teori harga bukan dengan latar belakang pasar modal, karena pada zaman hidupnya pada abad ke-14 belum ada jenis pasar modal, tetapi penemuan mekanisme pasar oleh Ibnu Khaldun adalah dilatarbelangi oleh pengalamannya yang hidup di Andalusia (Spanyol) pada masa kemunduran Islam yang ditandai runtuhnya Dinasti Bani Abassiyah serta melihat adanya dikotomi antara masyarakat desa dan kota. Namun demikian, intisari atau prinsip-prinsip mekanisme pasar yang dikemukakan olehnya bisa juga berlaku bila diaplikasikan di pasar modal.

Ada beberapa prinsip Ibnu Khaldun tentang teori mekanisme pasar yang bisa diaplikasikan pada pasar modal syariah dengan bantuan grafik berikut ini:⁵¹



⁵⁰ Adrian Suteki, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 208.

⁵¹ Fuis Amalia, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 1, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 237.

Menurut Ibnu Khaldun, penawaran bahan pokok penduduk kota besar (Q_{s2}) jauh lebih besar daripada penawaran bahan pokok penduduk kota kecil (Q_{s1}). Penduduk kota besar memiliki penawaran bahan pokok yang melebihi lebuthannya sehingga aharga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah (P_2). Kemudian penawaran bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal (P_1).⁵²

Dengan begitu Ibnu Khaldun sebenarnya sudah meletakkan sebuah teori permintaan dan penawaran yang dipakai oleh para ekonom moderen semacam Adam Smith, David Ricardo, Mill, dan lain-lain. Maka bisa disimpulkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah mekanisme pasar secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Bila dalam sebuah kurva permintaan terjadi kenaikan jumlah produk (kuantitas) maka otomatis harga akan turun. Sebaliknya bila kuantitas turun maka harga akan naik.
- 2) Bila dalam sebuah kurva penawaran terjadi jumlah produk (kuantitas) meningkat maka harga yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya bila kuantitas menurun maka harga yang ditawarkan juga akan turun.
- 3) Harga terbentuk karena adanya titik pertemuan (ekualibrium) antara kurva permintaan dan penawaran. Artinya Bila permintaan atau kebutuhan akan suatu barang meningkat maka harga akan naik, tapi dengan syarat faktor yang lain tetap atau dalam bahasa ekonominya "ceteris paribus" termasuk penawaran tetap.
- 4) Bila kurva permintaan atau kebutuhan akan suatu barang menurun maka harga yang terjadi di pasar akan turun, tapi dengan syarat faktor yang lain tetap atau tidak berubah termasuk penawaran tetap.
- 5) Bila Permintaan naik dibarengi dengan kenaikan penawaran yang sama besarnya maka harga kesepakatan (harga pasar) tidak ada perubahan.

Kelima dasar pemikiran tentang hukum mekanisme pasar atau hukum permintaan dan penawaran bisa diaplikasikan pada pasar modal syariah. Sedangkan ukuran perkembangan harga yang terjadi di Pasar modal bisa dilihat dari indeks harga gabungan atau indeks harga satuan. Untuk melihat kinerja secara keseluruhan dari saham-saham yang ada di Pasar modal maka bisa dilihat dari IHSG (indeks harga saham gabungan), bila ingin melihat perkembangan saham *blueship* atau saham berkapitalisasi tertinggi bisa lihat LQ45, bila ingin melihat perkembangan saham syariah maka bisa lihat *Jakarta Islamic Indeks* (JII). Atau kalau ingin melihat perubahan harga saham masing-masing juga bisa dengan melihat harga per satuan saham.

Melihat dari mekanisme pasar yang terjadi atau harga pasar yang terjadi di bursa saham, maka yang prosesnya sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar yang digambarkan secara kurva di atas. Maka berikut ini adalah hasil analisa kenapa mekanisme pasar Ibnu Khaldun ternyata sangat identik dengan mekanisme pasar di bursa efek.

Berikut ini hasil analisa mekanisme pasar yang terjadi di pasar modal dengan aplikasi konsep penawaran dan permintaan dari Ibnu Khaldun dan dimodifikasi dengan teori permintaan dan penawaran kontemporer.

⁵² Adiwatman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed.2(Jakarta: IIT, 2003), 229.

1. Harga sebuah saham akan naik apabila permintaan terhadap saham tersebut tetap tapi penawaran turun. Maksudnya adalah bila investor yang mau beli saham tersebut tidak ada perubahan, tetapi investor yang mau jual berkurang maka harga saham tersebut akan naik.
2. Harga sebuah saham akan naik apabila permintaan terhadap saham tersebut tetap tapi penawaran naik tapi kenaikannya tidak melewati permintaan. Maksudnya adalah bila investor yang mau beli saham tersebut tidak ada perubahan, tetapi investor yang mau jual naik tapi tidak signifikan maka harga saham tersebut akan naik.
3. Harga sebuah akan naik apabila permintaan terhadap saham tersebut naik tapi penawaran tetap. Maksudnya adalah bila investor yang mau beli saham tersebut tetap, tetapi investor yang mau menjual sahamnya tetap maka harga saham tersebut akan naik.
4. Harga sebuah saham akan naik apabila permintaan terhadap saham tersebut tetap tapi penawaran naik tapi tidak melebihi permintaan. Maksudnya adalah bila investor yang mau beli saham tersebut tidak ada perubahan, tetapi investor yang mau jual bertambah tapi pertambahannya tidak melebihi permintaan yang ada, maka harga saham tersebut akan naik.

Penutup

Ibnu Khaldun mempunyai nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun. Dilahirkan di Tunisa pada bulan Ramadhan 732 M/ 27 Mei 1332 M. Nama kecil dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman, nama panggilan keluarganya adalah Abu zaid dan nama gelar yang diberikannya sewaktu sebagai *Qodhi* di Mesir adalah Waliuddin. Beliau wafat di Kairo Mesir pada tanggal 17 Maret 1406. Beliau menulis beberapa karya buku diantaranya *Kitab al-Thbar wa Dhu' al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asharahim min Dzawil al-Suthan al-Akbar*, sering disebut dengan kitab *al-Thbar* saja, atau kadang cukup dengan sebutan *Tarikh Ibnu Khaldun*. Kitab ini berisi tentang sejarah terdiri dari tujuh jilid yang meliputi tiga buku. Buku yang pertama terdiri dari satu jilid disebut dengan kitab *al-Muqoddimah* yang menghususkan pembasannya dalam bidang gejala-gejala sosial termasuk masalah ekonomi Islam.

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi Islam adalah sebagai berikut: *Pertama* tentang Teori Produksi, Ibnu Khaldun memberikan pemikirannya dengan mengawali pendefinisian tentang hakekat manusia. Menurut Ibnu Khaldun produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. *Kedua* tentang Teori Nilai, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. *Ketiga* tentang Teori Uang, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. *Keempat* tentang Teori Distribusi, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa harga suatu produk terdiri dari tiga unsur: gaji, laba, dan pajak. *Kelima* tentang Teori Siklus, bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk.

Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun sebagai Landasan Teori Mikro Ekonomi Islam Ibnu Khaldun membahas tentang teori harga, teori pasar dan teori mekanisme pasar ada pada bukunya *al-Muqoddimah* pada pasal ke-12 tentang

harga-harga di kota. Mengawali pembahasan tentang teori harga (mekanisme pasar) Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok (primer), kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier (barang mewah) sebagaimana uraiannya pada kitab *al-Muqoddimah*.

Mekanisme pasar yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun ternyata bisa diaplikasikan pada mekanisme transaksi pasar modal syariah, karena pada dasarnya pasar modal adalah merupakan sebuah pasar yang mempertemukan penjual (penawaran) dan pembeli (permintaan). Yang namanya pasar, jelas ada proses pembentukan harga akibat dari pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran (ekualibrium).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Aspek Hukum dalam penyelenggaraan investasi di pasar modal syariah Indonesia*, cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Amalia, Euis *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 1, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Himpunan Peraturan Tentang Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-MUI, 2010.
- Chapra, M. Umar, *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, penterj. Amdiar Amir, Jakarta: SEBI, 2001.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. 6, Jakarta: PT.Rajagrafindo, 1995.
- Gaston Bouthoul, *Ibn Khaldoun, sa Philosophie sociale*, Paris: P. Geuthner, 1930.
- Ibnu Khaldun, *Muqoddimah, Edisi Indonesia*, Penerj, Masturi Ilham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri., cet. 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khotob*, penerj. Asmuni Sholehan Zamakhsyari., cet.1, Jakarta: Khalifa: Pustaka Al-Kautsar grup, 2003.
- Karim A, Adiwarmn, *Ekonomi Mikro Islami*, ed.2, Jakarta: IIT, 2003.
- Karim, A. Adiwarmn, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*. edisi 3. Jakarta: Rajawali press, 2010.
- Ma'arif, Ahmad Syamsul, *Ibnu Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur*, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Muhammad Hilmi Murad, *Abu al-Iqtishad, Ibnu Khaldun dalam A'mal Mahrajan Ibnu Khaldun*, (Kairo: Markaz Al-Qawmi lil Buhuts al-Ijtimaayah wa al-Jinaayah, 1962), 308.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muammalah klasik dan kontemporer*, cet.1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Salvatore, Dominick, *Teori Mikroekonomi*, edisi Indonesia, penerj, Rudy Sitompul., cet. 4, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.